BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu kata *straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.[12] Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.[13] Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah Hukum Perdata, Hukum Administratif dan Hukum Pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

---

[12]Moeljatno, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.1.
[13]Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27.

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pada pembuat delik itu.[14] Ted Honderich menyatakan bahwa *punishment is an aut hority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* (pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana)[15], dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:[16]

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dalam mengindentifikasikan tujuan pemindanaan, dalam konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Menurut

[14]Roeslan Saleh Dikutip dalam, *Op.Cit*, hlm.2.
[15]Ted Honderich, Dikutip dalam *Ibid*, hlm.3.
[16]*Ibid,* hlm.4.

Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[17]

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana pada KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal. KUHPmembedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Hukuman yang diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku bagi siapapun yang melanggarnya atau bertentangan dengan aturan itu. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.[18] Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai suatu

[17]Sudarto, dikutip dalam *Ibid,* hlm.2.
[18]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm.2.

sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.

c. Pengertian Pemidanaan

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari hukum pidana materiil, Hukum Pidana Formil dan hukum pelaksanaan pidana, sedangkan dari sudut substantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk menerapkan hukum pidana yang berlaku atau keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.Berkaitan dengan tujuan pemidanaan maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut, secara tradisional di bagi menjadi 2 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu: [19]

1) Teori Absolut atau Pembalasan, teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,

[19] *Op.Cit,* hlm.3.

seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena telah dilakukannya suatu perbuatan pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Pidana dalam Teori Absolut merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan atas perbuatannya. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:[20]

> *"Criminal never implemented solely as a means to promote the objectives / other consideration , both for the offender and for society itself , but in all cases to be imposed only because the person concerned has committed a crime"*
> (Pidana tidak pernah dilaksanakan samata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan)

2) Teori Relatif, teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan, wujud

[20]Immanuel Kant, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit,* hlm.10.

dari teori relatif ini dapat menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.[21]

Menurut Teori Relatif, pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J Andeneas, teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).[22]Ricard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick berpendapat tentang Teori Relatif atau Tujuan, yang berpendapat bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:[23]

a) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
b) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*).
c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a chanel for the expression of retalitionary motovies).*

Pengertian dalam Teori Tujuan ini berbeda dengan Teori Absolut, dalam Teori Absolut tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada Teori Relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu

[21]Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.7.
[22]J Andeneas, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit,* hlm. 16.
[23]Ricard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick Dikutip dalam, *Ibid*, hlm.20.

dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.[24] Berkaitan denganTeori Relatif, maka Teori Relatif dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu .[25]

a) Untuk menakut-nakuti. Berdasarkan Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan;
b) Untuk memperbaiki berdasarkan hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/ pencegahan khusus).
c) Untuk melindungi tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat, dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan

[24]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.
[25]*Ibid,* hlm. 143.

jahat orang itu (*generale prevensi*/ pencegahan umum).

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Hal lain dari tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan, terutama bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus didasari oleh peraturan yang jelas, tanpa mengesampingkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia.

2. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia berkembang mengikuti perkembangan zaman. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tidak hanya sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, namun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perkembangan itu tentu karena berbagai faktor, terutama karena berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana sehingga memerlukan pengaturan yang cepat. Hal ini kemudian menghasilkan istilah tindak pidana khusus dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP itu dikenal dengan tindak pidana khusus.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare),* dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau

tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:[26]

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan, dengan demikian kebijakan Hukum Pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

[26]Sudarto Dikutip Dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm 23

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (Hukum Pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/di Luar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitikberatkan pada pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repfresif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[27]

3. Sanksi Pidana

Penangulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.[28]

Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya di hindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.[29]

---

[27]Sudarto, Dikutip dalam *Ibid*, hlm 46.
[28]Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit,* hlm. 149.
[29]*Ibid*, hlm. 150.

Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, biasanya akan terkena hukuman dari pihak berwajib. [30] Sanksi dalam hukum pidana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penerapan sanksi sebagai upaya penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP menyatakan bahwa :

" a. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim. "

Hukuman mati adalah hukuman pidana pokok yang pertama atau puncak dari segala hukuman. Hukuman mati masih terus menuai pro dan kontra bagi beberapa negara dalam penerapannya. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 11 KUHP. Pasal 12 KUHP mengatur tentang hukuman pidana penjara. Hukuman penjara adalah untu sepanjang hidup atau sementara waktu, lamanya waktu

[30]http://www.mediapusat.com, *Pengertian Sanksi Pidana Menurut Ahli*, diakses pada tanggal 20 Juni 2016. Pukul 12.30 WIB.

hukuman penjara adalah minimal 1 (satu) hari dan atau 15 tahun berturut-turut paling lama.

Pidana kurungan sama halnya seperti hukuman penjara, maka dengan hukuman kurungan terpidana selama menjalani hukumannya kehilangan kemerdekannya. Pasal 18 KUHP menjelaskan bahwa lamanya hukuman kurungan antara 1 (satu) hari sedikit-dikitnya danpaling lama 1 (satu) tahun. Pelanggaran hukuman dianggap kurang cukup apabila hanya dikenakan dengan pidana denda, walaupun sifatnya hukuman ini ditunjukan kepada orang yang bersalah, dalam hal hukuman denda tidak dapat dihilangkan kemungkinan bahwa hukuman itu dibayar oleh pihak ketiga. Pasal 30 KUHP mentaur terkait pidana denda, yang apabila pidana denda tidak daat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan.

Pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, pidana tambahan bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

B. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas bahwa yang diatur

didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut :[31]

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

   Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

   Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika

   Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransit narkotika.

[31]Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 199.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-Undang membedakan kejahatan ini antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Tindak kejahatan menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan.

Jenis-jenis narkotika terdapat Pasal 2 ayat (2) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Narkotika di golongkan menjadi.

a. Narkotika golongan I;

b. Narkotika golongan II, dan;

c. Narkotika golongan III “.

Lampiran Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;

a. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
b. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfinya*.
c. *Opium* masak terdiri dari
    1) *Candu,* yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.

2) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.

d. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia *C17 H19 NO3*.

e. *Koka,* yaitu tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.

f. Daun *koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* yang menghasilkan *kokain* secara langsung atau melalui perubahan kimia.

g. *Kokain* mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina.*

h. *Kokaina*, adalah *metal ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia *C17 H21 NO4*.

i. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia *C9 H15 NO3 H20* dan *ester* serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*.

1) *Ganja*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman *ganja* atau bagian tanaman ganja termasuk *damar* ganja dan *hashis*.
2) *Damar ganja*, adalah *damar* yang diambil dari tanaman *ganja,* termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan *damar* sebagai bahan dasar.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

a. Alfasetilmetadol
b. Alfameprodina
c. Alfametadol
d. Alfarodiina
e. Alfentanil

f. Allilprodina

g. Asetilmetadol

h. Benzetidin

i. Betameorodina

j. Betaprodina

k. Betametadol

l. Betaprodina

m. Betasentilmetadol

n. Bezitramida

o. Dekstromoramida

p. Diampromida

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoitka rinciannya sebgai berikut:

a. Asetildihidrokodeina

b. Dekstroproposifena

c. Dihidrokodeina

d. Etimorfina

e. Kodeina

f. Nikodikodina

g. Nikokodina

h. Norkodeina

i. Polkodina

j. Propiram

k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

l. Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika

m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika

n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Golongan narkotika (golongan I); seperti, *opium, morphin, heroin*.

b. Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, *ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis.*

c. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung *alkohol* seperti *beer, wine, whisky, vodka*.

2. Sanksi atas Tindak Pidana Narkotika

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Sanksi terhadap tindak pidana narkotika dibagi menjadi beberapa bagian, baik bagi pembuat, pengedar dan pengguna narkotika. Pemerintah juga memberikan batasan tertentu untuk melakukan rehabilitasi bagi seseorang yang telah menjadi pecandu,

Undang-Undang Narkotika membagi hukuman atau sanksi perbuatan pidana terhadap pembuat, pengedar atau pemakai narkotika. Penggolongan hukuman tersebut didasarkan atas tindakan dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu :

a. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman

1) Pasal 111 (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2) Pasal 111 (2) : Dalam hal perbuatan menanam,memelihara,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

b. Memiliki,Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika bukan Tanaman

1) Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2) Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
3) Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

c. Memiliki,Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram

1) Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana

penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

2) Pasal 117 ayat(2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
3) Pasal 122 ayat(2) :Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3.

d. Memproduksi,Mengimpor,Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika

1) Pasal 113 ayat(1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
2) Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
3) Pasal 123 ayat(1):Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah

e. Memproduksi,Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika dalam Bentuk Tanaman Lebih dari 1 Kilogram/5 Batang Pohon atau Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram

1) Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.
2) Pasal 118 ayat(2): Dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
3) Pasal 123 ayat(2) : dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.

f. Menawarkan untuk Dijual,Menjual,Membeli,Menerima,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan

1) Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
2) Pasal 119 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan II,pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

3) Pasal 124 ayat (1) :Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

g. Menawarkan Untuk Dijual,Menjual,Membeli,Menerima,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan

1) Pasal 114 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3
2) Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3
3) Pasal 124 ayat(2) :dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3

h. Membawa,Mengirim, Mengangkut atau Mentransito

1) Pasal 115 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun

dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

2) Pasal 120 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun,paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah
3) Pasal 125 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun ,paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

i. Membawa,Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 Kilogram atau 5 Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram
   1) Pasal 115 ayat(2): dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut,atau menransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
   2) Pasal 120 ayat(2) : dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
   3) Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun ,paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3.

j. Menggunakan Narkotika Terhadap Atau Diberikan Untuk Orang Lain

1) Pasal 116 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun ,paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak rp 10 miliar rupiah
2) Pasal 121 ayat(1) setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda Paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 Miliar rupiah.

k. Menggunakan Narkotika Terhadap atau Diberikan Untuk Orang Lain Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati atau Cacat Permanen

Pasal 116 ayat (2) :Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat I mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup ,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah ditambah 1/3

C. Pidana Mati dan Tindak Pidana Narkotika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

Perdebatan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sejak lama terjadi, namun hal ini kembali menjadi perbincangan terkait dengan eksekusi pidana mati terhadap kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati terhadap kasus tindak pidana narkotika terus terjadi.

Masyarakat ada yang menolak pemberlakuan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagian dari masyarakat lainnya pro terhadap hukuman mati karena dinilai memang merupakan suatu jalan keluar yang layak bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 dalam pasal 28A-28J, lalu kemudian diatur khusus tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM.

Sanksi hukuman mati di Indonesia sampai sekarang merupakan perdebatan hukum yang belum berakhir. Perdebatan hukuman mati tersebut dianggap karena hukuman mati dianggap sebagai pembunuhan, lalu banyak negara telah menghapuskan hukuman mati. Secara yuridis pihak yang menolak hukuman mati mendasarkan pada UUD 1945 dan UUHAM yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Pemberlakuan sanksi pidana mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena negara wajib melindungi Hak Asasi setiap warga negaranya, dengan menerapkan sanksi pidana mati dianggap telah merampas Hak untuk hidup seseorang, yang mana hak untuk hidup merupakan hak asasi setiap manusia. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

> atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Sanksi pidana mati dianggap merampas hak seseorang untuk hidup walaupun orang itu adalah pelaku tindak pidana narkotika. Hak untuk hidup juga dilindungi oleh UU HAM. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun."

Pro dan kontra yang terjadi terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang memang dimilikki oleh manusia sejak lahir, sehingga tidak boleh ada satu orangpun yang melanggar hak asasi manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Dasar hukum yang ada melindungi hak pelaku tindak pidana narkotika, namun disisi lain mengancam hilangnya Hak Asasinya karena telah melakukan kejahatan dan diancam dengan hukuman pidana mati.